

## KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA RANTAU Nomor: W15-A8/ 6 /KU.03/1/2022

# TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SIMAK BMN DAN SAIBA SERTA PERSEDIAAN KODE ANGGARAN 005.01 DAN KODE ANGGARAN 005.04 PADA PENGADILAN AGAMA RANTAU TAHUN ANGGARAN 2022

#### Membaca

: Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 63/PA/SK/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna barang satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### Menimbang

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) kode anggaran 005.01 dan kode anggaran 005.04 serta Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) di Lingkungan Pengadilan Agama Rantau dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola SIMAK BMN dan Pengelola SAIBA serta Persediaan tahun 2022;
- Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pelaporan Barang Milik Negara (BMN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Agama Rantau tahun anggaran 2022.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tanggal 24 April 2014;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara tanggal 24 Desember 2014;
- Perdirjen KN No. 07 Tahun 2009 Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pengadilan Agama Rantau Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-005-01.2.402525/2021 tanggal 23 November 2020 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.402526/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUT	USKAN	
MEMUI	USKAN	

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG PENETAPAN

PETUGAS PENGELOLA SIMAK BMN DAN SAIBA SERTA PERSEDIAAN KODE ANGGARAN 005.01 DAN KODE ANGGARAN 005.04 PENGADILAN AGAMA RANTAU

TAHUN ANGGARAN 2022.

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rantau Nomor: W15-

A8/138/KU.03/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.

KEDUA : Mengangkat pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada lajur 2 dan 3 lampiran surat

keputusan ini untuk memangku tugas sebagai Pengelola SIMAK-BMN dan SAIBA serta

PERSEDIAAN Pengadilan Agama Rantau.

KETIGA : Pengelola SIMAK-BMN dan SAIBA serta PERSEDIAAN Bertanggung Jawab dan Berkewajiban

Untuk Melaksanakan Rekonsiliasi Internal setiap bulan serta melaksanakan Rekonsiliasi eksternal Kepada KPPN Barabai melalui Aplikasi E-Rekon dan SIMAK BMN kepada KPKNL Banjarmasin pada setiap semester melaksanakan pemuktahiran data melalui Aplikasi SIMAN Plugin Pemuktahiran

Data.

KEEMPAT : Pengelola SIMAK-BMN bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan

Barang Milik Negara semester dan tahunan kepada Koordinator Wilayah SIMAK-BMN dan Pengelola SAIBA bertanggung jawab menyampaikan Laporan Keuangan semester dan

tahunan kepada Koordinator Wilayah.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

seperlunya.

Ditetapkan di : Rantau

Pada Tanggal : 3 Januari 2022 KUASA RENGGUNA ANGGARAN,

AKHMAD MUŽAKKIR, S.H.I NIP. 19801117.200704.1.001

# Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- Kepala Badan Urusan Administrasi MARI, Jakarta;
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,
- Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Jakarta:
- 6. Kepala Biro Perencanaan MARI, Jakarta;
- Perwakilan BPK RI Banjarmasin, Banjarbaru;
- 8. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan XVIII, Banjarmasin;
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai;
- 10. Ketua Pengadilan Agama Rantau;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA RANTAU Nomor : W15-A8/6/KU.03/1/2022 Tanggal : 3 Januari 2022 Tentang : Penetapan Petugas Pengelola SIMAK BMN dan SAIBA serta Persediaan Kode Anggaran 005.01 dan Kode Anggaran 005.04 Pengadilan Agama Rantau Tahun Anggaran 2022

ယ	?	-	_	ĕ
Norjimansyah	Abdul Muluk, A.Md. NIP.19780718.200604.1.015	Husein Nur Rahman, A.Md.,S.H. NIP.19861226.200912.1.004	2	NAMA/NIP
1	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	ω	PANGKAT/ GOL. RUANG
PPNPN	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Kasubbag. Umum dan Keuangan	4	JABATAN
Pengelola Persediaan	Pengelola SAIBA	Pengelola SIMAK BMN	ហ	JABATAN DALAM TIM
,	,	ı	6	KETERANGAN

SEKRETARIS,

AKHMAD MUZAKKIR, S.H.I NIP. 19801/17.200704.1.001